



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

NOMOR: 5/KPTA.W30-A/SK.HK1.2.5/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENERIMAAN BERKAS PERKARA  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Menimbang : a. Bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2023, maka Surat Keputusan Penunjukan Petugas Penerimaan Berkas Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama Bali perlu diperbarui;  
b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Menunjuk **Achmad** Ridwan, SM.Hk., S.H NIP.196208161992031006 sebagai Petugas Penerimaan Berkas Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama Bali;

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali Nomor : W30-A/05/OT.01.3/01/2023 tanggal 2 Januari 2023;
- Kedua : Pejabat yang ditunjuk agar melaksanakan tugas (memeriksa dan membuat ceklis tentang kelengkapan berkas perkara);
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat : Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Badung  
Pada Tanggal 2 Januari 2024  
Ketua



Achmad Hanifah